



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Tempat dan Tanggal lahir ----- tahun, agama Islam, Pekerjaan ---, Pendidikan -----, tempat kediaman ---, Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa pada tanggal 28 Juli 2020 kepada:

1. Tri Ariadi Rahmat, S.H. NIA: 18.00978 Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Avokat/ penasehat Hukum yang bergabung pada organisasi perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Jalan Pengayoman, Kompleks Gladiol Blok A19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. ASRIANDY, S.H. NIA : Warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Advokat/ penasehat hukum yang tergabung pada organisasi perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Beralamat di Pajalayya, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan.

3. RACHIM SULTAN LIMPO, S.H. NIA : 19.04010 Warga Negara Indonesia agama Islam, pekerjaan Advokat/penasehat hukum yang bergabung pada organisasi perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) Beralamat di Jalan Mallengkeri III Blok A No.11, RT 003/RW 004, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Propensi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, NIK 7304084305950004, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan, -----, tempat kediaman di ----, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat/Terbanding** :

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qaidah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Dirman bin Lukman dan Ika binti Moddin yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2007 di Dusun Bontolebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat(Dirman bin Lukman) terhadap Penggugat (Ika binti Moddin);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 145/ Pdt.G /2020/PA Jnp, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tersebut tertanggal 6 Agustus 2020 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan kuasanya dan Penggugat/ Terbanding keduanya tidak datang memeriksa berkas meskipun telah dipanggil pada tanggal 7 September 2020 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 10 September 2020.

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor Register 135/Pdt.G/2020/PTA Mks tanggal 21 September 2020. dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dibolehkannya upaya hukum banding yang merupakan syarat formil upaya hukum banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, terlebih mempertimbangkan mengenai boleh dan/atau tidaknya putusan Pengadilan Agama Jeneponto *aquo* dilakukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas banding, terutama salinan putusan dan Berita Acara Sidang ternyata perkara *aquo* diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), yakni perkara aqua telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan putusan verstek pada tanggal 20 juli 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa hadirnya Tergugat/Pembanding (verstek), dan telah disampaikan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2020 dan kepadanya telah disampaikan bahwa Tergugat berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) RBg dinyatakan bahwa “Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya (verstek) dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan (verzet)” dan dalam Pasal 200 RBg dinyatakan “Putusan-putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) tidak dapat dimohonkan banding, tetapi bila Penggugat awal yang mengajukan banding, maka Tergugat/Terbanding dapat menggunakan semua pembelaannya dalam tingkat banding tanpa menggunakan hak perlawanannya dalam tingkat pertama”

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan dinyatakan bahwa “Dari putusan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat (verstek), Tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan (verzet) dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau Penggugat minta pemeriksaan ulangan, Tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan (verzet) dalam pemeriksaan tingkat pertama”

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa upaya hukum terhadap putusan verstek adalah verzet, dan bukan banding. Dengan demikian, pihak Pembanding/Tergugat tidak dibolehkan mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto *aquo*, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 145/Pdt.G/2020/PA Jnp. Tanggal 20 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qaidah 1441 Hijriah harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding sudah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 September 2020 dan telah ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, maka Majelis Hakim Banding harus memutus perkara *aquo*, dan perhitungan tenggang waktu upaya hukum verzet yang harus dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding apabila berkehendak mengajukan upaya hukum verzet adalah sejak putusan banding disampaikan dan diterimakan kepada pihak Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra.Hj.Ummi Salam ,SH,MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. Wihanuddin,MH dan Drs. H. Usman, S, SH,MH .sebagai hakim anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 September 2020, dibantu oleh Hj.Nursiah SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Wirhanuddin.,M.H

ttd

Drs.H.Usman S.S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Ummi Salam,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah,S.H.

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses penyelesaian perkara	Rp 134.000.00
Redaksi	Rp 10.000.00
Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dr.H.Imran,S.Sg.,S.H.,M.H.

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal. Put. No.1 35/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)